

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim dan Nasir (2006) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan Investasi serta pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap pemerintah daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution,2003).

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mutlak harus dilakukan pemerintah daerah agar mampu membiayai kebutuhan daerah sendiri sehingga tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat dan daerah dapat mandiri. Menurut undang-undang no. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah Pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

2.1.1.2. Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Air Permukaan (PAP)
- e. Pajak Rokok
- f. Retribusi Jasa Usaha (RJU)
- g. Pendapatan lain-lain (PLL) PAD yang sah

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. *Pengertian Pajak*

Dalam undang-undang pasal 1 ayat 1 UU no.16 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut (Mardiasmo, 2016) menyatakan bahwa pajak adalah pungutan yang berasal dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan timbal balik apapun namun bertujuan untuk membayar kepentingan umum. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai 2 fungsi adalah sebagai Fungsi Anggaran (*Budgetair*) dan Fungsi Mengatur (*Regulerend*). Berdasarkan lembaga yang mengelolanya pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak pusat dan Pajak daerah. Pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh direktorat jendral pajak sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah.

2.1.2.2. *Fungsi Pajak*

Fungsi pajak di dalam buku Mardiasmo (2016) menjelaskan ada dua di dalam fungsi pajak. Terdapat dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Pajak daerah

2.1.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa perpajakan merupakan perwujudan kenegaraan, dibebankan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur melalui Undang-Undang. Oleh sebab itu, pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah daerahnya berhak melakukan pemungutan pajak dan pungutan lain harus berdasarkan undang-undang.

Daerah memiliki wewenang dalam menentukan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009. Pemberian wewenang dalam penetapan tarif pajak maksimum guna menghindari tarif pajak yang melampaui pajak maksimum yang dapat menambah beban masyarakat daerah secara berlebih, selain untuk menghindari pajak yang melampaui batas undang-undang pemberian wewenang penetapan tarif pajak maksimum berfungsi untuk menghindari perang tarif pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor. Selain tarif

maksimum di atur juga dalam undang-undang tarif minimum bagi pengenaan pajak.

2.1.3.2. Prinsip Pajak Daerah

a. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Keadilan vertikal maupun keadaan horizontal dalam pemungutan pajak harus dipenuhi. Prinsip keadilan intinya memperhatikan pengenaan pajak secara umum serta sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Keadilan horizontal yaitu pembayar pajak dengan kondisi sama atau sejajar akan dikenai beban pajak yang sama. Sementara keadilan horizontal yaitu ketika pembayar pajak dengan jumlah penghasilan lebih besar akan menanggung beban pajak lebih besar dibanding pembayar pajak dengan penghasilan kecil

b. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan tegas, jelas dan terdapat kepastian dan jaminan hukum. Prinsip kepastian memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besaran pajak, serta tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi.

c. Prinsip Kecocokan/Kelayakan (*Convience*)

Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak serta seharusnya sejalan dengan sistem *self assesment*. Artinya, pemerintah mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak, sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati dan tulus memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya.

d. Prinsip Ekonomi (*Economy*)

Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus proporsional. Pemerintah akan menerapkan sistem pajak yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan.

2.1.3.3. Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari 5 jenis:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Air Permukaan (PAP)
- e. Pajak Rokok

2.1.4. Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.4.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.1.4.2. Pengaturan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- a. Objek Pajak
 1. Objek Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
 2. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor pada Objek PKB adalah:

1. Kereta Api;
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
4. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

b. Subjek Pajak

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
2. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
3. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

c. Wajib Pajak

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

1. Orang pribadi;
2. Badan

Yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

d. Dasar Pengenaan Pajak

1. Dasar pengenaan pajak kendaraan Bermotor adalah hasil dari perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan

- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
4. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
5. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Nilai Jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
7. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama

- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
 - c. Harga kendaraan bermotor untuk umum dengan merek kendaraan bermotor yang sama
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
 - e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB)
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as roda dan berat kendaraan bermotor;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak dan isi silinder.
9. Dasar pengenaan PKB terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun keatas ditetapkan 50% dari nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
10. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- e. Tarif Pajak
 - 1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya terdapat tarif progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
 3. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 4. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2.1.5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2.1.5.1. *Pengertian*

Menurut Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2010 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak latas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2.1.5.2. *Pengaturan BBN-KB*

- a. Objek Pajak

1. Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor
 2. Yang termasuk dalam penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor yang berasal dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di daerah, kecuali:
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan
 - b. Untuk diperdagangkan
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean indonesia
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.
 3. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermoto sebagaimana dimaksud dalam objek pajak adalah:
 - a. Kereta api
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
 - d. Kendaraan bermotor yang beroperasi di air.
 4. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan
- b. Subjek pajak
1. Orang pribadi
 2. Badan
- Yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor
- c. Wajib Pajak
- Wajib Pajak BBNKB adalah:

1. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
 2. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
 - a. Nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
 - b. Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
 - c. Nomor polisi kendaraan bermotor
 - d. Lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.
- d. Dasar pengenaan
1. Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB (nilai jual kendaraan bermotor).
 2. NJKB berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
- e. Tarif BBNKB
1. Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
 2. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

Besaran pokok pajak BBNKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak

2.1.6. Insentif Pajak

2.1.6.1. *Pengertian Insentif Pajak*

Insentif Pajak adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada individu atau organisasi tertentu hingga investor asing yang bersedia mendukung pemerintah, dari sektor sosial hingga penelitian dan pengembangan, yang mana kebijakan insentif tersebut diberikan untuk memudahkan dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di masa sekarang serta pada masa yang akan datang.

Menurut Black Law Dictionary dalam Hasibuan (2016) pengertian insentif pajak adalah “ *A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity*”. (terjemahan: sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas).

Winardi, menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu.

Dengan kata lain Insentif pajak merupakan kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak oleh pemerintah untuk meringankan beban wajib pajak. Tujuan pemerintah selain untuk meringankan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya yaitu menyediakan fasilitas bagi investor agar investor tertarik.

Bentuk insentif pajak yang diberikan pemerintahan dapat berupa pengurangan pokok sampai pengecualian pajak. Secara tidak langsung insentif memberikan motivasi kepada individu dan organisasi untuk membayarkan kewajibannya dalam rangka membantu pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

2.1.6.2. *Bentuk Insentif Pajak*

Menurut Spitz sebagaimana dikutip Erly Suandy, terdapat empat macam bentuk insentif pajak:

1. Pengecualian dari pengenaan pajak.

Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Contoh dari jenis insentif ini adalah *tax holiday* atau *tax exemption*

2. Pengurangan dasar pengenaan pajak.

Jenis ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya.

3. Pengurangan tarif pajak.

Jenis insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah.

4. Penangguhan pajak.

Jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu waktu tertentu.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dicantumkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan bagi peneliti:

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil penelitian
1	Irene F Pontoh, Ventje Ilat, Jessy Warongan (2018), Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Analisis eksploratori (exploratory approach) kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan target penerimaan PKB dan BBNKB menggunakan metode Top Down yaitu penetapan target berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya • Sistem dan prosedur pemungutan selalu mengikuti prosedur pemungutan yang sesuai dengan peraturan yang ada
2	Aliah (2019), Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah	Analisis regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara signifikan terhadap penapatan asli daerah • Bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh secara

			positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah
3	Debby Islami dan Lilik Rahmawati (2020), Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak daerah memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah • Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar bagi komponen pajak daerah

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

